

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TUKAR
TAMBAH HANDPHONE DI MEDIA
SOSIAL FACEBOOK
(Studi Pada Grup Jual Beli Handphone Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**MUHAMMAD AKBAR BASRIE
NPM: 1921030482**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TUKAR
TAMBAH HANDPHONE DI MEDIA
SOSIAL FACEBOOK
(Studi Pada Grup Jual Beli Handphone Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Guna
Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M.Hum.
Pembimbing II: Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su’ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَافٍ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Fiqh muamalah mengatur bagaimana hubungan manusia dalam melakukan kegiatan tukar menukar barang dengan barang bernilai yang dibutuhkan oleh orang lain untuk kehidupan sehari-hari yaitu jual beli. Adapun yang dimaksud Dalam media sosial Facebook ini memberikan keleluasaan kepada setiap orang dalam mengadakan tukar tambah. Media sosial Facebook terdapat fitur grup yang berfungsi untuk berinteraksi dengan sesama pengguna yang biasanya memiliki pemikiran yang sama, contohnya seperti “grup jual beli handphone *handphone* Bandar Lampung” dimana orang-orang menawarkan produknya dengan cara memposting foto *handphone* yang ingin ditukar tambahan, dan juga disertai deskripsi *handphone* yang ingin ditawarkan tersebut. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tukar tambah *handphone* di media sosial Facebook terhadap ketidaksesuaian pada kualitas *handphone* yang ditukarkan, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap tukar tambah *handphone* di media sosial facebook pada grup jual beli *handphone* Bandar Lampung terhadap ketidaksesuaian pada kualitas *handphone* yang ditukarkan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (Field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode dalam mengolah data adalah dengan cara pemeriksaan data (*editing*), sistematis data, dan analisis data.

Hasil penelitian ini menjelaskan praktik tukar tambah *handphone* pada grup jual beli *handphone* yang ada di Facebook, dimana penukar ataupun penambah memposting atau mengomentari *handphone* yang ingin ditukarkan, kedua belah pihak melakukan negosiasi di *inbox*. Setelah mendapatkan kesepakatan harga dan menentukan lokasi bertemu. mereka melakukan pengecekan terhadap masing-masing *handphone* mereka. Setelah kedua belah pihak merasa sesuai terhadap *handphone* yang sudah diceknya, maka terjadilah transaksi tukar tambah. Tetapi ternyata setelah penggunaan selama dibawah seminggu terdapat kendala di bagian mesin seperti *handphone* mati sendiri ketika *overheat*, baterai sudah boros atau beberapa kendala yang pada saat pengecekan tidak dapat dilihat secara langsung. Ketika penambah atau penukar ingin menghubungi yang pelaku, akun atau nomor penambah sudah di blokir dan tidak dapat diakses Kembali.

Tinjauan *fiqh mu'amalah* dalam transaksi tukar tambah handphone di media sosial Facebook ini sudah sah karena tidak ada paksaan. Akad yang terjadi pun sudah mengikuti rukun akad. tetapi handphone yang ditukarkan oleh penukar maupun penambah tidak sesuai dengan deskripsi awal sebelum menukar yang menjadikan transaksi itu tidak SAH, karena pelaku menutupi kekurangan *handphone* tersebut dengan tidak menjelaskan diawal. dan itu melanggar pada asas kejujuran dan kebenaran (*As-shidik*) pada syarat akad. Dan juga penukar telah melakukan penipuan terhadap kualitas handphone yang ditukarkan dengan cara tidak menjelaskan kekurangan dari *handphone* yang ditukarkan tersebut.

Kata Kunci: Jual Beli Handphone, Facebook, Fiqh Muamalah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Akbar Basrie
NPM : 1921030482
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP TUKAR TAMBAH HANDPHONE DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Januari 2024

Penulis,



Muhammad Akbar Basrie

NPM.1921030482



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tukar
Tambah Handphone di Media Sosial
Facebook (Studi pada grup Jual Beli
Handphone di Bandar Lampung)
Nama Mahasiswa : Muhammad Akbar Basrie
NPM : 1921030482
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP. 197308162003122003

Pembimbing II

Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198506112023211015

Mengetahui
Ketua Prodi Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarane Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tukar Tambah Handphone di Media Sosial Facebook (Studi di Grup Jual Beli di Bandar Lampung)” disusun oleh Muhammad Akbar Basrie NPM : 1921030482 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H

(.....)

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H

(.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

(.....)

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

(.....)

Penguji III : Hendriyadi. S.H.I., M.H.I.

(.....)

Mengetahui

Dean Fakultas Syari'ah



De Lia Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S Surah An-Nisa [4]: 29)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah swt atas segala nikmat dan kuasa-Nya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasa-Nya skripsi ini terselesaikan. Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang terhingga kepada:

1. Ayah dan Ibu penulis tercinta, Bapak Yuliansyah Basrie dan Ibu Ernawati yang telah membesarkan penulis, mendidiku, dengan penuh kesabaran, tulus, ikhlas dan kasih sayang yang tak terhingga serta tak henti-hentinya mendoakanku dalam setiap munajatnya dan selalu memberikan dorongan dan semangat. Semoga Allah selalu memeberikan kesehatan, umur yang panjang dan keberkahan dunia maupun di akhirat, Aamiin.
2. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Muhammad Akbar Basrie dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2001. Anak Ketiga dari pasangan Bapak Yuliansyah Basri dan Ibu Ernawati. Memiliki 2 saudari yaitu Ratu Hardyanti dan Vira Mauliy. Penulis menempuh pendidikan formal tingkat dasar di Sekolah Dasar di SDN 1 Tanjung Gading dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 14 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 10 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 20 Januari 2024

Muhammad Akbar Basrie
NPM. 1921030482

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Tukar Tambah Handphone di Facebook (Studi pada grup Jual Beli Handphone di Bandar Lampung) dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H, Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhaiannya untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari’ah.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.

7. Pemilik/admin dan member grup facebook jual beli handphone di Bandar Lampung, yang membantu penulis mendapatkan data dan mengizinkan penulis untuk meneliti pada grup facebook tersebut
8. Teman-teman Kelas Muamalah J, terimakasih untuk suka dan duka yang sudag tercipta dan semoga ini akan menjadi kenangan yang indah dan tidak terlupakan.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua, aamiin.

Bandar Lampung, 20 Januari 2024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN LITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tukar Menukar (Tabadul).....	17
1. Pengertian Tukar Menukar (Tabadul)	17
2. Dasar Hukum Tukar Menukar (Tabadul).....	19
3. Rukun Dan Syarat Tukar Menukar (Tabadul).....	22
4. Syarat Tukar Menukar (Tabadul).....	23
5. Syarat Tukar Menukar (Tabadul).....	24
B. Konsep Konsep Dasar Akad	25
1. Pengertian Akad	25
2. Dasar Hukum Akad	26
3. Rukun dan Syarat Akad.....	27
4. Prinsip Akad.....	29
5. Macam-macam Akad	31
6. Berakhirnya Akad.....	32
7. Hikmah Akad	33

C. Konsep Dasar Gharar	33
1. Pengertian Gharar	33
2. Dasar Hukum Gharar.....	34
3. Jenis Gharar	35
4. Kriteria Gharar	36
5. Tidak Semua Gharar Haram.....	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Media Sosial Facebook	41
1. Sejarah Berdirinya Facebook	41
2. Sejarah Berdirinya Grup Tukar Tambah Handphone	42
3. Admin Group Tukar Tambah Handphone Bandar Lampung.....	43
B. Praktik Jual Beli Handphone Bandar Lampung di Facebook.....	45

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Tukar Tambah Handphone di Facebook	63
B. Fiqh Muamalah Terhadap Tukar Tambah Handphone di Facebook.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi.....	72

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Screenshoot Akun Group Jual Beli Handphone	42
Gambar 3.2 Tampilan Untuk Bergabung dengan Grup dan Aturan.....	44
Gambar 3.3 Tampilan postingan dan komentar pada grup jual beli handphone Bandar Lampung.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mempermudah judul skripsi ini, dan untuk menghindarkan suatu kesalah pahaman, kekeliruan maka penulis untuk menjelaskan secara singkat yang akan menjadi judul skripsi yaitu “Tinjauan *Fiqh mu’amalah* Terhadap Tukar Tambah *Handphone* di Media Sosial Facebook (Studi Kasus pada grup Jual beli Tukar Tambah Atau Barter *Handphone* Bandar Lampung)”. Adapun uraian dalam pengertian dengan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul skripsi tersebut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. *Fiqh mu’amalah* secara etimologi kata Muamalat yang kata tunggalnya *mu’amalah (almu’amalah)* yang berakar pada kata *‘aamala* secara arti kata mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti hubungan antara orang dan orang.²
3. Tukar tambah adalah bertukar barang dengan memberi tambahan uang. Tukar tambah sering juga disebut dengan istilah *trade in*. Secara sederhana, definisi tukar tambah adalah proses pertukaran barang dengan memberi tambahan uang oleh satu pihak. Contohnya seperti yang sudah disinggung tadi, yakni, menukar *handphone* lama dengan *handphone* yang baru, dengan pihak pemilik *handphone* lama memberi tambahan uang sebesar Rp500 ribu.³
4. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana ,2010), .22.

³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tukar Menukar*, di akses Tanggal 20 Desember 2022 jam 15:06

media sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh.

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengkaji tentang Tinjauan *Fiqh mu'amalah* Terhadap Tukar Tambah *Handphone* di Media Sosial Facebook (Studi pada grup Jual Beli Tukar Tambah Atau Barter *Handphone* Bandar Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT untuk saling tolong-menolong, dimana manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, Allah SWT telah menyediakan beragam macam benda yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka untuk memenuhi hajat kebutuhan hidup yang beragam, manusia tidak mungkin dapat memproduksi sendiri kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, manusia harus berkerja sama dengan orang lain.⁴ Dimana didalam Islam hubungan manusia dengan manusia lain telah diatur dalam *fiqh mu'amalah*. *Fiqh mu'amalah* sendiri secara khusus yaitu mengatur berbagai akad dan transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar memanfaatkan berdasarkan Syariat Islam.⁵

Fiqh mu'amalah mengatur bagaimana hubungan manusia dalam melakukan kegiatan tukar menukar barang dengan barang bernilai yang dibutuhkan oleh orang lain untuk kehidupan sehari-hari yaitu jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela dan keikhlasan diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau

⁴ Suhrawardi K. Lubis. Wajdi, Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, ed. oleh (Bumi Aksara), Edisi Revi (Sinar Grafika, 2021).

⁵ I Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 2022, 13.

ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan yang telah disepakati. Adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syarat.⁶

Transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan tersendiri. Dimana dengan adanya etika dan aturan dalam jual beli menurut hukum Islam ini agar kita terhindar dari ketidak berkahannya harta yang kita peroleh dan agar kita dapat meneladani sifat-sifat nabi Muhammad saw. Dalam berdagang pada jaman dahulu. Selain itu, apabila suatu perdagangan di lakukan sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Islam, perdagangan tersebut selain dibenarkan, juga merupakan suatu ibadah.⁷

Manusia pada kehidupan sehari-hari memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjadilah interaksi dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, diperlukan kerjasama antar manusia. Salah satu kerjasama tersebut adalah kerjasama dalam hal bekerja sedangkan salah satu dari beragam bekerja adalah berbisnis jual beli.

Allah SWT telah berfirman dalam QS. *Asy-Syu'ara'* Ayat 181 mengenai tentang jual beli.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.” (QS. *Asy-Syu'ara'* Ayat 181).

Allah SWT memperbolehkan praktik tukar tambah asalkan tidak merugikan orang lain. transaksi tersebut harus dilakukan dengan jujur, adil, transparan, dan tidak boleh direkayasa untuk menipu dan mengambil keuntungan dari pihak lain; serta

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 61.

⁷ Isnii Kurnia Putri et al., “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial,” 2023.

berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Jika salah satu pihak mengingkari kesepakatan, maka kewajiban atau tanggung jawabnya harus dipenuhi dengan segera. Kegiatan tukar tambah yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berurusan.

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁸ Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, maisir, dan *gharar*. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh *syara'*. Wahbah al Zuhailly dalam Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh yang dikutip Imam Mustofa menyatakan bahwa menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat terdiri dari *Sighat* (lafadz *ijab qabul*), *al-muta'qidain* (penukar dan penambah), barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar pengganti.⁹

Seiringnya perkembangan zaman, maka teknologipun semakin berkembang dan canggih untuk menyeimbangkan era globalisasi saat ini. Teknologipun mempunyai peran penting dan mempunyai banyak manfaat di berbagai prospek pada era globalisasi, ialah prospek sosial budaya, prospek politik, dan prospek ekonomi. Penggunaan teknologi oleh masyarakat dalam membantu aktifitas kesehariannya merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupannya sehari-hari, biasanya telepon seluler atau yang kerap disebut *handphone* yang selalu mengiringi aktifitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. *Handphone* ini sangat dibutuhkan tak kenal kalangan waktu, umur, ruang dan status sosial baik anak, remaja, orang tua, pembisnis, pedagang, dan sebagainya.¹⁰

Perkembangan penggunaan teknologi berlangsung sangat pesat. Sehingga banyak merek-merek *handphone* yang

⁸ Wajdi, Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, 128.

⁹ Mustofa. Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 23 .

¹⁰ Widya Febryari Anita Awalia, Amanda, "Bagaimana Tukar Tambah Handphode Pada Situs Jual Beli Online di Facebook," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.5 (2023): 37-44.

bermunculan dan bersaing dengan memberikan keunggulan-keunggulan dari produk mereka untuk menarik minat konsumen. Hal ini mengakibatkan masyarakat mempunyai banyak pilihan. Dalam perkembangannya perusahaan-perusahaan *handphone* mengeluarkan produk-produk barunya dengan menggunakan fitur-fitur canggih dengan demikian konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Bahkan masyarakat menjadikan *handphone* ini sebagai gaya hidup mereka. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk membeli merek *handphone* terbaru dan tercanggih dan ada sebagian masyarakat yang membeli dan mengganti *handphone* dengan cara tukar tambah.

Jual beli tidak hanya kegiatan menukar barang dengan sejumlah uang, tetapi ada juga konsep tukar menukar barang atau barter dan tukar tambah. Dengan kemajuan zaman yang semakin modern, teknologi digital menjadi semakin maju yaitu seperti halnya internet, jual beli yang biasanya dilakukan secara tatap muka dengan penukar seperti di daerah pasar ataupun toko-toko, sekarang dapat dilakukan secara online dengan menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram maupun aplikasi *online shop* seperti Lazada, Tokopedia, dan Shopee. Dalam media sosial Facebook ini memberikan keleluasaan kepada setiap orang dalam mengadakan jual beli. Barang yang diperjual belikan di Facebook pun sangat bervariasi, contohnya seperti barang yang kita selalu gunakan kemanapun dan dimanapun yaitu *handphone*. Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat ini mengharuskan setiap orang memiliki *handphone*. Baik itu barang baru atau bekas (*Second*). Tuntutan zaman dan selalu keluarnya produk-produk baru dari pabrikan *handphone* yang di dukung fitur-fitur yang lebih baik juga membuat minat masyarakat menjadi naik untuk membeli ataupun melakukan tukar tambah dengan *handphone* yang lebih bagus jika seseorang yang ingin menukar *handphonenya* dengan *handphone* yang lebih canggih atau bagus, bisa dengan melakukan tukar tambah.

Media sosial Facebook terdapat fitur grup yang berfungsi untuk berinteraksi dengan sesama pengguna yang biasanya memiliki pemikiran yang sama, contohnya seperti “grup jual beli

handphone Bandar Lampung“ dimana biasanya orang-orang menawarkan produknya dengan cara memposting foto *handphone* yang ingin dijual atau bisa ditukar tambah tergantung penukar yang memposting foto tersebut, dan juga disertai deskripsi *handphone* yang ingin ditawarkan tersebut.

Pelaksanaan tukar tambah memiliki sistem yang tidak terpakai, dimana dalam praktiknya pelaku tukar tambah melakukan proses negosiasi di aplikasi facebook terlebih dahulu. Contohnya yaitu penukar memposting *handphone* dengan merek Vivo S1 dengan harga pasaran Rp 2.000.000 yang ingin dijual atau ditukar tambahkan, kemudian penambah mempunyai *handphone* dengan merek Samsung A30 dengan harga pasaran Rp 1.5000.000 menelusuri grup jual beli *handphone* difacebook dan mencari *handphone* dengan spesifikasi di atas *handphone* Samsung A30 miliknya, setelah itu penambah melihat postingan *handphone* milik penukar pada grup Facebook tersebut, dengan penukar menyertakan mau untuk ditukar tambah asalkan sesuai, lalu penambah mengomentari postingan penukar tersebut, apabila sudah dirasa sesuai, penambah melakukan negosiasi dengan penukar melalui *inbox (messenger)*, setelah negosiasi lebih lanjut hingga mencapai kesepakatan dimana penambah bersedia menambahkan uang sebesar Rp.500.000 beserta *handphone* Samsung A30 agar penukar mau menukarkan *handphone* tersebut. Setelah mencapai kesepakatan, kedua belah pihak menentukan tempat bertemu untuk melakukan transaksi. Setelah menentukan tempat bertemu (COD), kedua belah pihak melakukan cek mendalam terhadap *handphone* yang akan ditukarkan, setelah pengecekan tersebut sudah dirasa tidak ada kendala, penambah bisa melakukan negosiasi ulang atau bisa melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal.

Namun dalam pelaksanaan tukar tambah *handphone* tidak semua berjalan dengan mulus atau sehat. Penukar *handphone second* sering kali melakukan penipuan terhadap kualitas produk *handphone* yang mereka jual. Mereka mengatakan *handphone* yang mereka jual dalam kondisi yang masih normal atau bagus tanpa adanya kendala apapun, tetapi buktinya setelah terjadi

transaksi tukar tambah dan digunakan beberapa hari setelah pemakaian di rumah, seperti speaker mati, terdapat kendala dibagian layar *handphone*, dan sinyal tidak muncul. beberapa kendala atau masalah mulai muncul walaupun pada saat pengecekan di tempat tidak ada terlihat kendala. Pada praktik tukar tambah ini tidak ada perjanjian tertulis yang berarti tidak ada garansi terhadap *handphone* yang ditukarkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengangkat sebuah judul "**Tinjauan *Fiqh mu'amalah* Terhadap Tukar Tambah *Handphone* di Media Sosial Facebook (Studi Kasus di Grup Jual Beli Tukar Tambah Atau Barter *Handphone* Bandar Lampung).**"

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuatlah fokus dari penelitian ini ialah membahas praktik tukar tambah *handphone* di media sosial facebook. Adapun sub fokus penelitian tinjauan *fiqh mu'amalah* terhadap praktik tukar tambah *handphone* yang tidak sesuai deskripsi di media sosial facebook.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan di bahas nanti. Untuk itu yang menjadi perumusan pokok, yaitu:

1. Bagaimana praktik tukar tambah *handphone* di media sosial facebook pada grup jual beli *handphone* Bandar Lampung yang terdapat ketidaksesuaian pada kualitas *handphone* yang ditukarkan?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh mu'amalah* terhadap tukar tambah *handphone* pada media sosial facebook pada grup jual beli *handphone* Bandar Lampung yang terdapat ketidaksesuaian pada kualitas *handphone* yang ditukarkan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tukar tambah *handphone* di media sosial facebook pada grup jual beli *handphone* Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh mu'amalah* terhadap tukar tambah *handphone* di media sosial facebook pada grup jual beli *handphone* Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hal yang terpenting dari sebuah penelitian adalah Signifikansi yang dapat dirasakan atau yang diterapkan setelah terungkapnya sebuah hasil penelitian. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan untuk mendapat dan memberikan suatu pemikiran dan wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi serta memberikan masukan dalam mengevaluasi praktik tukar tambah. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga bisa meningkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan dan dapat menjadi landasan umat Islam dalam pelaksanaan tukar tambah tersebut terutama bagi masyarakat Pengguna Facebook yang sering melakukan transaksi jual beli HP *Second* di forum-forum facebook.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah.

1. Skripsi yang ditulis oleh Charisma Lutfiana dengan judul “Tinjauan *Fiqh mu’amalah* Terhadap Jual Beli *Handphone* Second Di Sosial Media Facebook (Studi di Grub Jual Beli HP Second Tulungagung)” UIN Satu Tulung Agung (2022). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *handphone* new dan second di sosial media facebook dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang jual beli *handphone* new dan second di sosial media facebook. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli *handphone* new dan second di sosial media facebook tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan penipuan, dimana kondisi barang tidak sesuai dengan penjelasan diawal yang mengakibatkan kerugian pada pihak penambah. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai media yang digunakan dalam penelitian sama yaitu menggunakan media sosial facebook dan menggunakan tinjauan *fiqh mu’amalah*. sedangkan perbedaan terletak pada studi kasus yang menggunakan daerah dari penulis dan judul tersebut menggunakan akad transaksi jual beli.¹¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Alif Hidayatullah dengan judul “Jual Beli Tukar Tambah *Handphone* Di Situs Jual Beli Online Tokopedia Perspektif Fiqih *Mu’amalah*” IAIN Negeri Surakarta (2020). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses tukar tambah *handphone* di situs jual beli online dan mengetahui pandangan Fiqih *Mu’amalah* terhadap jual beli tukar tambah *handphone* di situs jual beli online Tokopedia untuk mengetahui proses tukar tambah *handphone* di situs jual beli online dan mengetahui pandangan *Fiqh Mu’amalah*

¹¹ Charisma Lutfiana, “Tinjauan Fiqh mu’amalah Terhadap Jual Beli Handphone Second Di Sosial Media Facebook (Studi di Grub Jual Beli HP Second Tulungagung),” 2022.

terhadap jual beli tukar tambah *handphone* di situs jual beli online Tokopedia. Hasil penelitian ini adalah bahwa jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia pada dasarnya sama dengan jual beli tukar tambah konvensional akan tetapi jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia terdapat akad tambahan yaitu penukaran kembali *handphone* bekas milik penambah. Transaksi jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia mengandung ketidakjelasan yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu akad yang belum selesai di tumpangi akad yang lain. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai konsep tukar tambah. Sedangkan perbedaan terletak pada sistem *Al-bā'i'* atau jual beli melalui situs jual beli Tokopedia dan seluruh transaksi dilakukan secara online.¹²

3. Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Luthfi Wahyudi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Tukar Tambah *Handphone* Dalam Platform Jual Beli Online Tokopedia” UIN Walisongo (2021). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tukar tambah *handphone* dalam platform jual beli online Tokopedia dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kegiatan tukar tambah *handphone* dalam platform jual beli online Tokopedia. Hasil dari penelitian tersebut adalah transaksi yang dilakukan di Tokopedia dilakukan oleh penukar (pihak Tokopedia) dan penambah untuk menukarkan *handphone* lama menjadi baru ke penukar. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik tukar tambah *handphone* pada aplikasi Tokopedia sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah karena terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang tukar tambah *handphone*. Perbedaan dalam penelitian terdahulu mengenai transaksi tukar tambahannya, dimana dalam

¹² Mohamad Alif Hidayatullah, “Jual Beli Tukar Tambah Handphone Di Situs Jual Beli Online Tokopedia Perspektif Fiqih Mu’amalah,” 2020.

judul ini transaksi tukar tambah dilakukan secara online di platform tokopedia.¹³

4. Jurnal ini ditulis oleh Wati Susiawati, M. A dengan judul “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian” UIN Syarif Hidayatullah (2017). Jurnal ini bertujuan untuk melihat Rukun dan syaratdalam transaksi jual beli online yang sedang marak pada saat ini. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam transaksi online saat ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi jual beli produk bagi penukar maupun konsumen. Dengan banyaknya model transaksi jual beli saat ini. Persamaan dari jurnal ini menjelaskan dalam konteks jual beli menggunakan media sosial atau kekinian. Perbedaan dalam jurnal ini adalah menggunakan akad jual beli saja tanpa menjelaskan akad tukar tambah.¹⁴
5. Jurnal ini ditulis oleh Dina Rahmania dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tukar Tambah *Handphone* pada Situs Belanja *Online* Blibli.com ” Universitas Islam Bandung (2022). Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik tukar tambah pada situs belanja online Blibli.com dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tukar tambah pada situs belanja online Blibli.com. Hasil penelitian menjelaskan program tukar tambah pada situs Blibli.com konsumen dapat melakukan segala transaksi hanya dari rumah atau online, dan menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik tukar tambah di situs Blibli.com mengandung adanya akad bersyarat atau al-uqud al-mutaqabilah yang sah dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan adalah sama-sama meneliti dengan menggunakan akad tukar tambah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan Situs atau Media Sosial yang berbeda, dan dalam tukar tambah itu sendiri dilakukan secara online.¹⁵

¹³ Ahmad Luthfi Wahyudi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Tukar Tambah Handphone Dalam Platform Jual Beli Online Tokopedia,” 2021.

¹⁴ M.A. Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian,” 2017.

¹⁵ Dina Rahmania, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tukar Tambah Handphone pada Situs Belanja Online Blibli.com,” 2022.

H. Metode Penelitian

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan proposal ini, maka menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (Field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden.¹⁶ Penelitian lapangan yang dimaksud yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.¹⁷

Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian perpustakaan, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada diperpustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti tertentu yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk di teliti.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.

¹⁶ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

¹⁷ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002).

Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari Tukar Tambah *Handphone* di Media Sosial Facebook. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain-lain). Hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam Grup Jual Beli Tukar Tambah atau Barter *Handphone* Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqh, Skripsi, dan literatur lainnya yang menjadi pendukung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku tukar tambah yang berada pada grup jual beli *handphone* Bandar Lampung dengan anggota sebanyak 29.000 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu . maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu.¹⁹

Metode penentuan sampel yang akan digunakan adalah purposive sampling yang dilakukan atas dasar tujuan tertentu, Sampel yang akan dijadikan pertimbangan peneliti yaitu 2 penukar dan 2 penambah yang menjadi anggota grup jual beli *handphone* di Bandar Lampung yang mau diwawancarai dan beberapa orang yang sudah penulis kenal sebelumnya untuk diwawancarai. Hal ini karena dalam penelitian dibutuhkan beberapa sampel yang dapat dijamin informasi yang objektif dalam kegiatan tukar tambah melalui sosial media facebook.

5. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan bentuk dari komunikasi verbal yang percakapannya itu memerlukan kemampuan merespon untuk merespon suatu pemikiran serta perananya

¹⁸ Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

¹⁹ *Ibid.*,81.

yang tepat.²⁰ Wawancara dilakukan dengan pelaku tukar tambah yaitu penukar ataupun penambah *Handphone*

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk melengkapi data yang diperoleh, diperlukan data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan dan surat-surat resmi.

6. Metode mengolah data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (Editing)

Pemeriksaan data atau editing adalah suatu penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan tersebut sudah cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.

b. Sistematisasi data (systematizing)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah

c. Analisis data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²¹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tukar tambah *handphone* di media sosial facebook.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Riserch* (Yogyakarta: Psikologi UGM, 1993).

²¹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 182.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran secara umum yang membahas tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam jual beli, pengertian akad, dasar hukum akad, macam-macam akad, rukun dan syarat akad, prinsip akad, berakhirnya akad, jual beli secara umum, dan pengertian tukar tambah.

Bab ketiga merupakan laporan penyusunan pelaksanaan transaksi Tinjauan *Fiqh mu'amalah* Terhadap Tukar Tambah *Handphone* Di Media Sosial Facebook Pada grup Jual Beli Tukar Tambah Atau Barter *Handphone* Bandar Lampung. Yang mengurai mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Kel. Beringin Raya, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung.

Bab keempat merupakan analisis yang menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian Tukar Tambah *Handphone* Di Media Sosial Facebook dan analisa data terhadap tukar tambah *handphone* di media sosial facebook dalam *fiqh mu'amalah*. Apakah transaksi tukar tambah tersebut sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli yang sudah ditentukan.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu dijelaskan tentang saran-saran terkait dengan masalah penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tukar-Menukar (*Tabadul*)

1. Pengertian Tukar-Menukar (*Tabadul*)

Tukar menukar atau barter (*Tabadul*) adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang objeknya bisa sejenis dan bisa berbeda jenis dengan dasar saling rela antara kedua belah pihak yang saling bertransaksi. Ada dua kelompok barang yang dapat dipertukarkan yaitu barang ribawi dan barang non ribawi. Yang dimaksud dengan barang ribawi yaitu adalah barang yang secara kasap mata tidak dapat dibedakan satu sama lainnya baik kualitas maupun kuantitas. Para ahli fiqh berpendapat ada 7 macam yaitu emas, perak, jenis gandum, kurma, tepung, anggur kering dan garam. Sedangkan barang non ribawi yaitu segala jenis barang kecuali barang ribawi yang disebutkan di atas.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.²²

Tukar menukar atau barter (*Tabadul*) juga merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan objek barang yang satu dengan barang yang lain dengan dasar saling rela. Menurut (Sunarto Zulkifli dalam bukunya Panduan Praktis Transaksi Perbankan *Syari'ah*). Beliau menganggap bahwa transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan *syari'ah*. Namun demikian, diperlukan

²² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).

aturan main yang jelas terutama tentang informasi harga dan barang. Bukankah dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.

Menurut ahli *fiqih*, tukar menukar diartikan sebagai perpindahan barang dari satu pihak ke pihak lainnya dengan syarat atau ketentuan saling rela dalam pelaksanaannya, sehingga tidak menimbulkan hal yang mengakibatkan ketidakridhaan dari salah satunya. Sedangkan menurut pasal 1451 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian tukar menukar adalah suatu persetujuan, dimana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.

Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.²³
- b. Menurut Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁴
- c. Menurut Pasal 1451 KUH Perdata, perjanjian tukar menukar adalah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.²⁵

Kebolehan praktek tukar menukar didasarkan pada sejumlah hadis Nabi antara lain pendapat Jumhur yang menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya

²³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995),71.

²⁴ Suhrawandi Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),34.

²⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),57.

melebihi yang lain.

2. Dasar Hukum Tukar-Menukar (*Tabadul*)

Dasar hukum tukar-menukar atau barter (*Tabadul*) terhadap barang ribawi adalah sebagai berikut, dalam hal ini Nabi Muhamad SAW Bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim.

Hadist di atas menjelaskan bahwa setiap transaksi tukar menukar barang ribawi harus didasarkan pada takaran dan berat yang sama baik sama dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Sedangkan dasar hukum tukar-menukar barang non ribawi adalah sebagai berikut, dalam QS. An-Nisa' (29):4 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa' (29):4).

Jika terjadi pertukaran antar barang ribawi, maka ada pertukaran yang dibolehkan dan ada yang diharamkan. Jika terjadi antara satu jenis (seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung), maka pertukaran itu dibolehkan jika memenuhi tiga syarat:

- a. Kesamaan ukuran, baik barang tersebut ditakar, ditimbang maupun dijual satuan. Barang siapa yang menjual satu *mud* gandum dengan satu *mud* gandum, satu *rithl* apel dengan satu *rithl* apel, lima butir kelapa dengan lima butir kelapa, maka jual beli ini dibolehkan. Yang menjadi standar ukuran dalam kesamaan adalah kesamaan dalam alat ukur yang

biasa dipakai dalam jual beli, yaitu takaran (untuk barang yang ditakar) dan timbangan (untuk barang yang ditimbang). Waktu kesamaan bagi barang yang memiliki masa basah dan kering adalah ketika barang itu kering, sehingga tidak boleh menjual kurma basah dengan kurma basah atau kurma basah dengan kurma kering. Diperhatikan juga waktu kering.

- b. Kontan, yaitu dengan tidak menanggungkan penyerahan salah satu barang dari majelis akad. Dengan kata lain, dengan tidak menyebut waktu penyerahan ketika akad.
- c. Serah terima, yaitu dengan saling menyerah terimakan kedua barang yang dipertukarkan dalam majelis akad sebelum kedua pihak berpisah.

Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh terjadi pertukaran itu. Jika yang dipertukarkan merupakan dua jenis barang yang berbeda tapi berasal dari satu kelompok illat, seperti pertukaran emas dengan perak atau gandum dengan jelas, maka disyaratkan dua hal:

- 1) Kontan, yaitu secara tunai dan tidak ada penanggungkan.
- 2) Serah terima, yaitu dengan melakukannya dalam majelis akad.

Hadist di atas dapat dipahami dan menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli barter (tukar menukar), yaitu :

- a. Pelaksanaan pertukaran jual beli pada barang yang termasuk kedalam jenis barang ribawi, seperti yang dijelaskan dalam hadist di atas yaitu emas, perak, gandum, garam, *syar'ir*, dan kurma dilarang dalam pelaksanaannya kecuali sama jenis dan illatnya dalam barang ribawi tersebut. Jual beli atau pertukaran barang ribawi tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan, yaitu: sama takaran (baik kuantitas dan kualitas), dilakukan secara tunai dan *sighat* masih dalam satu majelis akad. Adapun ketentuan pertukaran jual beli barang ribawi tersebut dilakukan untuk mencegah adanya praktik atau unsur riba dalam pelaksanaannya yang bisa mengakibatkan ada pihak yang dirugikan. Jika dalam barter atau tukar menukar jenis barang ribawi tersebut tidak sama timbangan

baik kualitas dan kuantitasnya, misal 4 gram emas 24 karat ditukar dengan 6 gram emas 21 karat, 5 kg beras dengan kualitas nomor satu ditukar dengan 10 kg beras dengan kualitas nomor tiga, maka barter atau tukar menukar semacam ini tidak diperbolehkan sehingga hukumnya tidak sah. Maka untuk menghindari pelaksanaan tukar menukar barang jenis agar sah atau boleh dengan menjual barang lamanya terlebih dahulu baru kemudian membeli barang baru yang diinginkan atau menukarkan barang tersebut dengan kualitas dan kuantitas yang sama timbangannya.

- b. Pelaksanaan jual beli dengan tukar menukar barang ribawi yang berbeda jenis tetapi sama illatnya maka hukumnya sah, tetapi harus dilakukan secara tunai.
- c. Ketentuan terakhir adalah jika dalam pelaksanaan proses jual beli dengan tukar menukar barang ribawi dengan jenis dan illat yang berbeda maka hukumnya diperbolehkan atau sah, dengan catatan harus sama dan dilakukan secara tunai.²⁶

Jika salah satu dari kedua syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak boleh dilakukan pertukaran tersebut. Jika barang yang dipertukarkan berbeda illatnya, yaitu jika salah satu barang tersebut berasal dari kelompok *naqdain* (emas dan perak serta uang kertas) dan barang yang lain berasal dari kelompok makanan, seperti kurma dan kismis, maka dibolehkan pertukaran antara keduanya. Misalnya, pertukaran satu mud gandum dengan sepuluh gram emas atau dengan satu koin dinar baik terjadi serah terima barang maupun tidak, dan baik disyaratkan adanya waktu penangguhan maupun tidak.

Adapun jika barang ribawi dipertukarkan dengan barang non ribawi, seperti barang tambang dengan emas, makanan dengan pakaian, minyak samin dan beras dengan uang kertas (seperti membeli barang-barang itu dari toko), maka jual beli itu dibolehkan tanpa disyaratkan adanya kesamaan, serah terima secara sukarela ataupun secara tunai. Karena akad ini bukan

²⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2.,

akad ribawi, disebabkan salah satu barangnya adalah barang non ribawi atau karena jenis *illat*nya berbeda.²⁷

3. Rukun dan Syarat Tukar-Menukar (*Tabadul*)

Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar yaitu saling memindahkan kepemilik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Rukun tukar menukar dalam transaksi tukar menukar menurut *fuqaha Hanafiyah* adalah adanya *ijab* dan *qabul* yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar-menukar yaitu: *Aqid*²⁸ (orang yang berakad), *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*) dan *Ma'qud alaih* (obyek akad).

- a. *Aqid*, syaratnya cakap bertindak hukum (*tamyis/ mukallaf*), dan berbilang. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum berakal. Orang yang melakukan akad juga harus berbilang (tidak sendirian). Karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Sangat mustahil jika seseorang bertindak sebagai penukar yang menyerahkan barang sementara pada saat yang sama orang itu juga berlaku sebagai penambah yang menerima barang.
- b. *aqad*, yaitu akad *ijab qabul*. Yang terpenting dari syarat ini adalah *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti penambah menerima apa yang diijabkan oleh penukar. Apabila ada perbedaan, maka jual beli tidak sah.
- c. Tempat Akad, *ijab qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Bila keduanya dilakukan dalam majelis yang berbeda maka jual belinya tidak sah.
- d. *Mauqud Alaih* (objek akad), Sesuatu hal atau barang yang

²⁷ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 318.

²⁸ Siswandi, "Jual Beli Dalam Persepektif Islam," *Jurnal Ummul Quran* Vol III, no. 2 (2013): 64.

disebut dalam akad. Benda yang dijual harus ada saat terjadi trasanksi. Trasanksi yang barangnya belum nyata adanya dilarang karena mengandung *gharar* (penipuan). Objeknya berupa harta yang bermanfaat, yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiyar. Bendanya harus menjadi hak milik penukar, karena tidak sah melakukan trasanksi yang barangnya tidak menjadi hak milik seorang penukar secara penuh saat trasanksi berlangsung. Barangnya dapat diserahterimakan pada saat trasanksi dan harus dapat diketahui secara jelas oleh kedua pihak yang melakukan trasanksi. Obyeknya juga harus suci dari najis, buak termasuk barang yang dilarang untuk diperjual belikan, dan prosesnya tidak tergolong dalam perbuatan yang haram.

4. Syarat Tukar-Menukar (*Tabadul*)

Tukar-menukar dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat - syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, objek akad maupun *sighat*-nya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*, adalah *al-Rusyid*, yakni baligh, berakal, dan paham hukum, tidak terpaksa dan ada kerelaan atau unsur suka sama suka.
- b. Syarat yang berkaitan dengan *sighat* adalah berupa percakapan dua belah pihak (*khithobah*), berlangsung dalam satu majlis antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus, *sighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.
- c. Syarat yang berkaitan dengan *ma'qudalaih* adalah harus suci, dapat diserah terimakan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri atau milik orang dengan kuasa atasnya, dinyatakan secara jelas oleh para pihak dan jika barangnya sejenis harus seimbang dengan barang yang

ditukarkan.²⁹

5. Syarat Tukar Menukar Saling Ridho

Dalam perspektif al-Quran tidak ditemukan secara eksplit keharusan transaksi dalam satu tempat dan waktu tertentu, kecuali di dalam masjid. Yang lebih ditekankan adalah suka sama suka antara penukar dan penambah. Ini ditunjukkan pada surah Al-Maidah ayat 1:

يُثَلَّىٰ مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بَهِيمَةً لَّكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُجَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Ayat di atas menerangkan bahwa untuk memenuhi janji, yaitu dengan menyempurnakannya, melengkapinya, tidak membatalkan, tidak mengurangi, dan saling rela. Prinsip keridhoan dalam KHES diartikan dengan kesepakatan. Dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Ketiganya memiliki makna hukum yang sama. Dan dalam jual beli tetap berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut Pasal 20 Ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penukar dan penambah untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.³⁰

Syarat penukar dan penambah saling ridho atau suka sama suka dalam tukar-menukar, secara implisit mengandung

²⁹ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997).

³⁰ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 2, no. 2 (2015): 253.

larangan tukar-menukar secara paksa. Dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau *khilaf* dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, *taghrib* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.³¹

B. Konsep Dasar Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al 'aqd* yang mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat, memperkuat, mempererat (mengikat kuat) sedangkan akad menurut beberapa ulama fiqh memiliki pengertian secara umum dan khusus. Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad. Sedangkan pengertian secara khusus, yaitu tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (*ijab* dan *qabul*) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).³²

Secara istilah *fiqh*, akad di definisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak *syariat*” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

³² Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum dan Determinasi Akad Dalam Fiqh Muamalah, (Vol. 2, No. 2, 2010), 2,” *ASAS 2*, no. 2 (2010): 2.

dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).³³

Adapun Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.³⁴

Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak *syariat*. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Transaksi (akad) dalam Islam menurut bahasa adalah ikatan atau tali pengikat sedangkan *terminologi fikih*, akad dalam pengertian umum adalah segala yang diinginkan manusia untuk meengerjakanya baik bersumber dari keinginan pribadi seperti *waqaf* atau bersumber dari dua pihak seperti jual beli.³⁵

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

2. Dasar Hukum Akad

Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 1

يُنَبِّئُ مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَتِهِ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنًا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُجَلِّي عَيْرٍ عَلَيْكُمْ

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010) 51.

³⁴ Muhammad Akbar Nugraha S Marwin, Helma Maraliza, "Praktek Pengupahan Kurir Barang Di Id ExPress Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah," *ASAS* Vol 15, no. 2 (2023): 112.

³⁵ Ruslan ariadi, "Akad (Transaksi) Dalam Islam, diakses pada 19 September 2023 pukul 20.39 WIB.," n.d., <https://tuntunanislam.id/akad-transaksi- dalam-islam/>.

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji dan umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

Surat *Al-Maidah* ayat satu, Allah menyuruh kepada seluruh kaum mukmin dengan memerintahkan untuk memenuhi perikatan maupun perjanjian yang telah terjalin diantara mereka maupun dengan Allah, kemudian Allah juga menyebutkan kebolehan untuk mengkonsumsi binatang ternak setelah disembelih. Dan juga membolehkan untuk berburu kecuali dalam keadaan berihram.³⁶

Ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib bagi setiap pihak yang berakad atau pihak yang terikat dalam akad tersebut wajib hukumnya untuk memenuhi isi perjajnjian yang terdapat dalam akad tersebut.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Rukun akad adalah sebagai berikut :

1) *Aqid*

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penukar dan penambah beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan

³⁶ Febbyarista, “Penjelasan Surah AL-Maidah Ayat 1 dan 2, diakses pada 19 September 2023 pukul 11.55 WIB.,” n.d., <https://febbyaristya.wordpress.com/2016/11/09/penjelasan-surah-al-maidah-ayat-1-2/>.

sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

2) *Ma'qud 'alaih*

Adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3) *Maudhu' al-'Aqid*

Adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penukar kepada penambah dengan di beri ganti.

4) *Sighat al-'Aqid*

Yaitu *ijab qabul*. *Ijab* adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijab* dan *qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penukar dan penambah dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, penambah mengirim uang melalui pos wesel dan penambah menerima majalah tersebut dari kantor pos.

b. Syarat Akad

Syarat akad adalah sesuatu yang harus ada dan wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad. Sehingga apabila salah satunya tidak terpenuhi maka akad dianggap tidak sah walaupun rukunnya terpenuhi. Oleh karena itu syarat akad disebut syarat sahnya suatu akad atau syarat sempurna dari akad. Dan syarat itu dapat

dikelompokkan jadi dua : yaitu yang bersifat umum dan satunya lagi bersifat khusus, yang harus ada dalam setiap akad yang terkandung.³⁷

a. Bersifat Umum

- 1) Kedua belah pihak cakap berbuat.
- 2) Yang dijadikan objek akad, dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad yang dilakukan tidak menyalahi *syara'*, dilakukan oleh yang mempunyai hak melakukan dan melaksanakan walupun dia bukan siakad sendiri.
- 4) Akad yang dilakukan bukan yang dilarang *syara'*.
- 5) Akad memberi faedah, karenanya tidak sah akad yang tidakmemberikan faedah.
- 6) *Ijab* berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *kabul* maka apabila yang ber*ijab* menarik kembali *ijabnya* sebelum *kabul*, maka batal *ijabnya*.

4. Prinsip Akad

Prinsip atau asas berakad dalam Islam yaitu : asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan dari manusia, termasuk perbuatan yang menyangkut *muamalat*, yaitu asas *ilahiyyah* atau asas *tauhid*. Asas *ilahiyyah* (ketuhanan) bertitik tolak kepada Allah, dengan sarana dan tidak lepas dari *syari''at* Allah, serta memiliki tujuan akhir untuk Allah.

- a. Asas *ilahiah* merupakan kegiatan *mu'amalah* , tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai (ketauhidan). Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab atas hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak ke dua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Dan tanggung jawab kepada Allah SWT.³⁸
- b. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian dan akad, artinya para pihak

³⁷ Syafi'i Rahmat, *Fiqh mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012) 91.

memiliki kebebasan membuat suatu akad. Bebas menentukan obyek dan bebas menentukan dengan siapa dia membuat perjanjian, serta bebas menentukan cara melakukan penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa dikemudian hari.³⁹

- c. Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-Musyawahah*) yaitu suatu perbuatan *mu'amalah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali manusia memiliki kelebihan yang berbeda.⁴⁰
- d. Asas keadilan (*Al-Adalah*) Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan didzalimi” . implikasi ekonomi dan nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu dapat merugikan pihak lain atau merusak alam sekitar. Tanpa keadilan manusia akan terkotak kotak dalam berbagi kelompok dan golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga akan terjadi eksploitasi manusia dengan manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerusakannya.
- e. Asas kerelaan (*Al-ridha*) merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan kepada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada paksaan dan penipuan.
- f. Asas kejujuran dan kebenaran (*As-shidik*). Bahwasannya dalam Islam dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangatlah berpengaruh terhadap keabsahan akad. Suatu perjanjian yang didalamnya terdapat unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan dari sebuah perjanjian.
- g. Asas tertulis (*Al-kitbah*), bahwa setiap-setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, berkaitan dengan

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010).

⁴⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*.

kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

5. Macam-Macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut *syara*, akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Akad Shahih

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsunkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsunkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad jual beli yang *shahih* itu, para ulama *fiqh* membaginya kepada dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

b. Akad Tidak Shahih

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak *shahih* di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Akad *Bathil*

Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara*". Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya di *syariatkan*, akan tetapi sifat yang di akad kan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penukar dan penambah.

6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak

terpenuhi,

- 2) Berlakunya *khiyar* syarat, *aib*, atau *rukyyat*,
- 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
- 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

7. Hikmah Akad

Akad dalam *mu'amalah* antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

C. Konsep Dasar Gharar

1. Pengertian Gharar

Gharar dalam bahasa Arab adalah *al-khathr* yang artinya pertaruhan, *majhul al-aqibah* artinya tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah* yang artinya pertaruhan dan *al-jahalah* artinya ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.⁴¹

Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu

⁴¹ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi,” *Jurnal Al- Iqtishad* Vol.I, no. 1 (2009): 54.

transaksi/jual beli.

Secara istilah *fiqih*, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Akad yang dilakukan dua belah pihak.

Menurut mazhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Sedangkan Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada.

Jual beli *gharar* itu terdapat berbagai macam penafsiran dari para ulama ataupun para ahli bahasa, diantaranya adalah pengertian jual beli *gharar* menurut bahasa adalah samar atau tidak jelas, menurut istilah adalah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya. Sedangkan menurut pengertian lain adalah jual beli yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau *Mukhatara* (spekulasi) atau *qumar* (permainan tuduhan).⁴²

2. Dasar Hukum Gharar

Al-Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan hukum *gharar*. Menurut Nafik, Allah melarang mengambil dan memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil kecuali dengan tukar menukar yang saling suka.⁴³

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas

⁴² Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1999).

⁴³ Imron Mawardi Ahmad Hijri Lidinillah, "Praktik *Gharar* Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara," *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2, no. 2 (2015): 113.

hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*).

Alquran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Dalam *Q.s. al-An'am* : 152 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۖ وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَضَعْنَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak mendudukkan seseorang melainkan menurut sanggupannya. Ketika kamu berbicara, lakukanlah dengan adil meskipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (*Q.s. al-An'am* : 152).

3. Jenis Gharar

Jenis-jenis *gharar* dilihat dari peristiwa yang terjadi terbagi kedalam tiga bahasan, dan ketiganya itu adalah:

- a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dan hewan ternak).
- b. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: “Saya menjual

barang dengan harga seribu rupiah", tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: "Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta", namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: "Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta", namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

4. Kriteria Gharar

Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika memenuhi unsur-unsur berikut:⁴⁴

- a. *Gharar* terjadi pada akad *mu'awadhah* (transaksi bisnis) *Gharar* terjadi pada akad-akad bisnis seperti akad jual beli, akad *ijarah* (sewa-menyewa), akad *syirkah* (bagi hasil), dan akad-akad lainnya. Jadi *gharar* dilarang dalam akad-akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial. Dalam akad bisnis misalnya, seorang penukar tidak boleh menjual barang yang tidak jelas harganya. Tetapi sebaliknya si pemberi boleh menurut Islam bersedekah barang yang tidak jelas harganya kepada orang lain (penerima sedekah). Kaidah sesuai dengan logika *fiqh* dan *maqashid* karena dalam bab bisnis berlaku adalah pertukaran dan imbal hasil, masing-masing pelaku mendapatkan haknya, baik barang ataupun keuntungan. Sehingga setiap bentuk *gharar* yang mengakibatkan satu atau seluruh pihak dirugikan, itu bertentangan dengan tujuan (*maqashid*) transaksi tersebut. Menurut para ulama, *gharar* itu berbeda-beda jenis dan tingkatannya, macam-macam *gharar* yaitu:

⁴⁴ Adiwarmanto, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016) 80.

- 1) *Gharar* berat. Abu Al-Walid Al-Baji menjelaskan batasan *gharar* berat tersebut yaitu *gharar* yang sering terjadi pada akad, sehingga menjadi sifat akad tersebut. Atau singkatnya, *gharar* berat adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat, oleh karena itu standar *gharar* ini dikembalikan kepada *urf* (tradisi). Contoh *gharar* berat ialah menjual buah-buahan yang belum tumbuh, memesan barang (salam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Menurut *urf*, *gharar* ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelaku akad, oleh karena itu *gharar* jenis ini mengakibatkan akad menjadi *fasid* (tidak sah).
 - 2) *Gharar* ringan. Yang dimaksud dengan *gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. *Gharar* ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai *rukshah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut.
- b. *Gharar* terjadi pada objek akad

Gharar yang diharamkan adalah *gharar* yang terjadi pada objek akad, sedangkan *gharar* yang terjadi pada pelengkap objek akad itu boleh. Misalnya seorang menjual buah-buahan yang belum tampak buahnya. Jika yang menjadi objek adalah buah-buahannya maka transaksi itu *fasid* (tidak sah) karena ada unsur *gharar*, karena kemungkinan pohon itu tidak berbuah. Tetapi jika yang dijual adalah pohonnya (dan buah-buahan sebagai pelengkapnya), maka *gharar* ini tidak termasuk akad karena unsur *gharar* terletak bukan pada objek akad (pohon), tetapi pada buahnya yang statusnya sebagai

pelengkap. Antara bagian inti akad dan pelengkap itu dikembalikan. kepada kesepakatan pihak-pihak akad juga *urf* (tradisi) yang menafsirkan mana bagian inti dan mana bagian pelengkap.

c. Tidak ada kebutuhan (*hajah*) *syar'i* terhadap akad

Yang dimaksud dengan *hajah* adalah sebuah kondisi dimana setiap orang diperkirakan mendapatkan kesulitan (*masyaqqah*), jika tidak melakukan transaksi *gharar* tersebut, baik kebutuhan (*hajah*) itu bersifat umum ataupun khusus. *Hajah* yang dimaksud harus jelas yakni tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung *gharar* tersebut, seperti bolehnya menjadi anggota asuransi konvensional (yang mengandung *gharar*) selama tidak ada asuransi *syariah*. Karena kebutuhan masyarakat terhadap asuransi menjadi kebutuhan mendesak, karena jika tidak berasuransi, maka beban biaya pengobatan memberatkan masyarakat.

Ketidakjelasan pada harga dapat terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam dinar. Sedangkan ketidakjelasan pada barang, yaitu sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun ketidakjelasan pada akad, seperti: menjual dengan harga 10 dinar bila kontan dan 20 dinar bila diangsur, tanpa menemukan salah satu dan keduanya sebagai pembayarannya Syalkh As Sa' menyatakan : kesimpulan jual beli *gharar* kembali pada jual beli *ma'dum*, seperti *habal al habalah* dan *as-sinin*, atau kepada jual beli yang tidak dapat diserahkan, seperti budak yang kabur dan sejenisnya, atau kepada ketidakjelasan, baik mutlak pada barangnya, jenisnya atau sifatnya.⁴⁵

5. Tidak Semua Gharar Haram

Pada dasarnya hukum dari transaksi yang mengandung unsur *gharar* adalah dilarang, namun ada beberapa kondisi tertentu yang memperbolehkan *gharar*, diantaranya adalah:

⁴⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah* 156.

- a. *Gharar* yang sedikit *Gharar* yang jumlahnya sedikit dan tidak diperhitungkan, maka *gharar* tersebut tidak menjadi masalah (tidak haram). Seperti yang dituturkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul *zādul ma'ad*: “Tidak semua bentuk *gharar* menjadi penyebab pengharaman. *Gharar* yang kadarnya sedikit dan tidak akan mungkin dihindari bukan penyebab tertolaknya keabsahan jual beli. Seperti menjual apa-apa yang terpendam di tanah semisal kubis, wortel, lobak, kentang, bawang, dan semisalnya. Karena tanaman-tanaman di atas diketahui menurut kebiasaan, dan diketahui oleh seseorang yang berpengalaman. Apa tampak di atas tanah sebagai petunjuk apa yang terpendam di dalamnya. Ini mirip dengan bagian atas makanan bersama bagian bawahnya. Kalau pun dianggap transaksi ini mengandung unsur *gharar* (penipuan), maka sifatnya sangat kecil dan dapat ditolerir, berhadapan dengan sisi kemashlahatan umum yang diperlukan oleh manusia.”⁴⁶ Indikator *gharar* sedikit yang dimaksud adalah *gharar* yang dapat ditolerir oleh kedua pihak dan sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar. Dimana orang-orang menganggap *gharar* tersebut sebagai hal biasa karena sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Seperti contoh pembayaran ongkos taksi dimana penumpangnya tidak tahu berapa nominalnya pada saat naik, melainkan baru diketahui setelah sampai di tujuan. Di sini terdapat *gharar* dalam harga, akan tetapi *gharar*-nya sedikit dan tidak dipermasalahkan dan penumpang pun tidak merasa dirugikan. Sebab pada umumnya ongkos taksi tidak ditetapkan semaunya oleh supir taksi, tetapi sesuai dengan perhitungan argo yang sudah ada standar hitungan perkilometranya.

⁴⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad* (Jakarta: Griya ilmu, 2013).

b. *Gharar* dalam akad *tabarru'*

Jika terdapat *gharar* pada akad *tabarru'*, yaitu akad pertukaran harta tanpa mengharapkan keuntungan, hanya untuk tujuan kebaikan. Seperti contoh pemberian hadiah kepada orang lain dimana hadiah tersebut dibungkus kertas kado, sehingga pada saat diberikan penerima hadiah tidak mengetahui isi di dalam kado tersebut. Dalam hal ini terjadi *gharar*, akan tetapi karena akadnya adalah hadiah, maka tidak menjadi haram. Karena penerima hadiah tidak akan merasa dirugikan sebab dia menerima hadiah tersebut secara cuma-cuma.⁴⁷

c. *Gharar* bukan dalam inti objek akad

Yang diharamkan adalah *gharar* yang terdapat pada inti objek akad, sedangkan *gharar* yang terdapat pada pelengkapanya saja maka diperbolehkan. Contoh yang terjadi pada kegiatan sehari-hari masyarakat adalah jual beli pohon yang berbuah, dengan kondisi buah masih belum matang. Jika yang dibeli adalah pohonnya, maka hukum dari jual beli tersebut diperbolehkan karena yang menjadi objek akadnya adalah pohon, sedangkan buah hanya sebagai pelengkap/pengikut.

⁴⁷ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, 31 (Bandung: Kencana, 2014).

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Adiwarman. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Hijri Lidinillah, Imron Mawardi. "Praktik *Gharar* Pada Hubungan Bisnis UMKM-Ekspertir Furnitur di Jepara." *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2, no. 2 (2015): 113.
- Ahmad Luthfi Wahyudi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Tukar Tambah Handphone Dalam Platform Jual Beli Online Tokopedia," 2021.
- Ash-Shan`ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam: Sarah Bulughul Maram*. Jilid 2., n.d.
- Awalia, Amanda, Widya Febryari Anita. "Bagaimana Tukar Tambah Handphode Pada Situs Jual Beli Online di Facebook." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.5 (2023): 37-44.
- Bela. "Anggota Grup Jual Beli Handphone di Bandar Lampung, Wawancara dengan penulis", 20 Oktober 2023, Pukul 11.00 WIB, n.d.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawandi. *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Charisma Lutfiana. "Tinjauan Fiqh mu'amalah Terhadap Jual Beli Handphone Second Di Sosial Media Facebook (Studi di Grub Jual Beli HP Second Tulungagung)," 2022.
- Denim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002.

Dewi Sartika. ““Anggota Grup Jual Beli Handphone di Bandar Lampung, Wawancara dengan penulis”, 19 Oktober 2023, Pukul 14.00 WIB.” n.d.

Dina Rahmania. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tukar Tambah Handphone pada Situs Belanja Online Blibli.com,” 2022.

Febbyarista. “Penjelasan Surah AL-Maidah Ayat 1 dan 2, diakses pada 19 September 2023 pukul 11.55 WIB.” n.d. <https://febbyaristya.wordpress.com/2016/11/09/penjelasan-surah-al-maidah-ayat-1-2/>.

Ghazali, Al. “*Anggota Grup Jual Beli Handphone di Bandar Lampung, Wawancara dengan penulis, 17 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB*”, n.d.

Hadi, Sutrisno. *Metode Riserch*. Yogyakarta: Psikologi UGM, 1993.

Helmi Karim. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Zadul Ma'ad*. Jakarta: Griya ilmu, 2013.

Imam, Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2015.

Marwin, Helma Maraliza, Muhammad Akbar Nugraha S. “Praktek Pengupahan Kurir Barang Di Id ExPress Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.” *ASAS* Vol 15, no. 2 (2023): 112.

Moh.Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Mohamad Alif Hidayatullah. “Jual Beli Tukar Tambah Handphone Di Situs Jual Beli Online Tokopedia Perspektif Fiqih Mu'amalah,” 2020.

- Muhammad Abdul Wahab. *Gharar dalam Transaksi Modern*, 31. Bandung: Kencana, 2014.
- Nadrattuzaman Hosen. "Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi." *Jurnal Al- Iqtishad* Vol.I, no. 1 (2009): 54.
- Pane, I, H Syazali, S Halim, I Asrofi, M F Is, M Saleh, dan ... *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 2022.
- Peter Salim dan Yeni Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1999.
- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Putri, Isni Kurnia, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, dan Raden Intan Lampung. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial," 2023.
- Ruslan Abd Ghofur. "Akibat Hukum dan Determinasi Akad Dalam Fiqh Muamalah, (, Vol. 2, No. 2, 2010), 2." *ASAS* 2, no. 2 (2010): 2.
- Ruslan ariadi. "Akad (Transaksi) Dalam Islam, diakses pada 19 September 2023 pukul 20.39 WIB.," n.d. <https://tuntunanislam.id/akad-transaksi- dalam-islam/>.
- Ryan. "Anggota Grup Jual Beli Handphone di Bandar Lampung, Wawancara dengan penulis', 22 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB.," n.d.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 2, no. 2 (2015): 253.
- Siswandi. "Jual Beli Dalam Persepektif Islam." *Jurnal Ummul Quran* Vol III, no. 2 (2013): 64.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syafi'i Rahmat. *Fiqih mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wajdi, Farid, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Diedit oleh (Bumi Aksara). Edisi Revi. Sinar Grafika, 2021.

Wati Susiawati, M.A. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," 2017.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

